



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : **398/Pdt.G/2011/PA.Pal**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT** Umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu. dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum, selanjutnya disebut "PENGGUGAT"

L A W A N

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Palu. selanjutnya disebut "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi Penggugat ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 27 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 01 Agustus 2011 dibawah register perkara Nomor : 398/Pdt.G/2011/PA.Pal. telah mengemukakan hal-hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor : ---/- -/III/2010 tanggal -- ----- 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama 1 tahun 3 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak** umur 6 bulan :- -
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2010. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mau menjalankan ajaran agama Islam, bahkan lebih cenderung melakukan hal- hal yang berkaitan dengan ajaran agamanya sebelumnya (Kristen), sering mabuk- mabukan, dan jika marah Tergugat sering memukul Penggugat ;
4. Bahwa akibat dari permasalahan di atas, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan. Penggugat tidak mampu lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDAIR;**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah di tempuh melalui prosedur mediasi oleh mediator M. KAMARUDDIN AMRI, SH ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa **Foto Copy Kutipan Akta Nikah** Nomor : ---/91/IIII/2010 tanggal 17 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P.) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti saksi masing- masing :

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemanakan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada bulan Maret tahun 2010 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tuanya di Tombolotutu hingga sekarang ;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak kurang lebih 2 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, Tergugat tidak menjalankan ajaran Islam serta masalah ekonomi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan terakhir ;
- Bahwa sejak mereka pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi 2, dibawah sumpahnya telah menerangkan

hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada bulan Maret tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;  
Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat telah hidup rukun dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi ;
- penyebabnya awalnya karena saksi pernah memberi uang untuk modal usaha kepada Tergugat namun uang tersebut hanya dipakai berpoya- poya (minum-minuman keras). Jadi pada dasarnya hanya masalah ekonomi ;
- Bahwa penyebab selain itu Tergugat juga tidak patuh mengikuti ajaran Islam, dan saat natalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tuanya tahun lalu Tergugat malah ikut dan bermalam di rumah orang tuanya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan biaya kepada isteri dan anaknya;- -
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Klas IA Palu ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan melalui penasehatan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Menimbang, bahwa upaya damai yang telah ditempuh melalui prosedur mediasi oleh mediator M. KAMARUDDIN AMRI. SH

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak proses mediasi dilaksanakan tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dengan demikian ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat di putus di luar hadirnya pihak Tergugat :

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebani beban pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P. serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi - saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak** umur 6 bulan, kemudian terjadi perselisihan/pertengkarakan disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat juga tidak patuh mengikuti ajaran Islam, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami



isteri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah. Dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat/penderitaan bagi mereka dan anak - anak mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan melalui proses mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Palu tetapi tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan talaknya adalah ba'in, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat ( Vide Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 ) ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu, Kota Palu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga hari ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal **LIMA** Bulan **OKTOBER** Tahun **DUA RIBU SEBELAS MASEHI**, bertepatan dengan tanggal **DUA BELAS** Bulan **DZULQA'DAH** Tahun **SERIBU EMPAT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATUS TIGA PULUH DUA HIJRIYAH, oleh kami Drs. MIFTAHUL FAHRI selaku Ketua Majelis, Drs. ABD RAHIM. T serta H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan ST. NURCAHAYA ISMAIL, S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya pihak Tergugat ;-

**KETUA MAJELIS,**

ttd

Drs. MIFTAHUL FAHRI

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd

Drs. ABD RAHIM. T  
IBRAHIM, S.Ag.,MH

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

H. HARSONO ALI

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

St. NURCAHAYA ISMAIL, S.Ag.,MH

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

- |                     |       |             |  |
|---------------------|-------|-------------|--|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. | 30.000,-    | s a l i n a n<br>sesuai dengan<br>aslinya    |
| 2. Biaya proses     | : Rp. | 50.000,-    | Pengadilan Agama<br>Palu P a n<br>i t e r a, |
| 3. Biaya Panggilan  | : Rp. | 375.000,-   |  |
| 4. Redaksi          | :     | Rp. 5.000,- | Drs.H. SUDIRMAN                              |
| 5. Biaya Materai    | : Rp  |             |  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.000,-

Jumlah

:

Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam  
ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)